

## V. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1) Pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di RS Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung adalah kewajiban konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang saat ini telah berjalan dengan baik secara efektif dan efisien sesuai dengan harapan dari semua pihak. Selain itu pula, adanya percepatan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik dari segi kebutuhan obat maupun dari segi menangani perawatan pasien tidak mampu di RS Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung.

Karena masih didapati kebutuhan obat yang tidak tersedia di apotik rumah sakit sehingga pasien diharuskan menggunakan obat paten yang harganya jauh lebih mahal dari obat generik yang memang dikhususkan untuk pasien yang tidak mampu walaupun pihak rumah sakit telah memberikan keringanan dengan cara diangsur. Dari segi penanganan perawatan pasien tidak mampu juga perlu diperbaiki supaya tidak ada lagi pembeda – bedaan dalam hal status sosial masyarakat.

2) Dalam penerapan pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di RS Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung adapun faktor pendukung dan penghambat yang diantaranya yaitu :

a. Faktor pendukung

Yang menjadi faktor pendukung adalah sebagaimana diatur dalam Permenkes RI No. 378/MENKES/PER/V/1993 Tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta yang meliputi penyediaan dan penggunaan sejumlah tertentu dari tempat tidur untuk perawatan kelas III/kelas terendah, pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu dan adanya pengaturan tarif pelayanan yang memberikan keringanan bagi warga yang tidak mampu. RS Urip Sumoharjo dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada pasien tidak mampu merupakan salah satu tanggung jawab yang melekat dan merupakan ikatan moral dan etika bagi RS Urip Sumoharjo dalam membantu pasien khususnya pasien kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan.

b. Faktor penghambat

Dalam penerapan pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di RS Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung masih banyak faktor hambatan yang dialami baik dari segi teknis maupun dari segi administratif. Dari segi teknis seperti kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung terhadap jalannya program pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu di rumah sakit swasta khususnya di RS Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung.

Sedangkan dari segi teknis lainnya yaitu berupa minimnya dana dalam menjalankan pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu di rumah sakit swasta sehingga dalam pelaksanaannya kurang optimal. Karena rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang mandiri tanpa ada donatur lain, artinya dana diperoleh melalui biaya pelayanan kesehatan yang dibayar pasien kepada pihak rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang mengutamakan pelayanan kesehatan yang optimal.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Diharapkan pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu di rumah sakit swasta di Kota Bandar Lampung tidak lagi terjadi hal nondiskriminatif antara warga yang mampu dengan warga yang tidak mampu dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan serta dibutuhkan saling koordinasi antara instansi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dengan pihak rumah sakit swasta agar dalam memberikan pengawasannya berupa pemantauan kinerja rumah sakit swasta dalam menjalankan pelayanan kesehatan pasien tidak mampu dapat berjalan sesuai yang diharapkan berdasarkan undang – undang yang berlaku.
- 2) Diharapkan pihak rumah sakit swasta dapat menyediakan obat dengan harga yang terjangkau bagi pasien kurang mampu.